



PUTUSAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : IDENTITAS DISAMARKAN;
2. Tempat lahir : Kalubiring (Provinsi Sulawesi Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/5 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak IDENTITAS DISAMARKAN ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Anak IDENTITAS DISAMARKAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor DISAMARKAN tertanggal 22 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor DISAMARKAN tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN dengan pidana penjara selama 07 (tujuh tahun) dikurangi selama anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang bergaris-garis hitam putih dengan tulisan PULL & BEAR 1991;
 - 1 (satu) helai bra/BH warna pink dengan tulisan LOVE SECRET;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Dusky Pink;
 - 1 (satu) helai rok span warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Anak untuk mengajukan hak dan kepentingan anak dengan permohonan agar kiranya Yang Mulia Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum anak dengan pidana penjara seringan-ringannya sesuai dengan perbuatan anak dan menempatkan anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda dengan pertimbangan anak akan mendapatkan Pendidikan, keterampilan, pembinaan dan pengawasan yang lebih baik;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang bergaris-garis hitam putih dengan tulisan PULL & BEAR 1991
 - 1 (satu) helai bra/BH warna pink dengan tulisan LOVE SECRET
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Dusky Pink
 - 1 (satu) helai rok span warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar
 - 1 (satu) helai celana levis pendek biru

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan biaya perkara a quo kepada Negara; atau
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum anak dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di TEMPAT DISAMARKAN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN menghubungi pacarnya yakni Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN melalui media Whatsapp dengan maksud mengajak jalan-jalan. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN langsung menjemput Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dirumahnya dan mengajak jalan menuju rumah kakak anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN dan mengajak Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN menuju kamar tidur anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN. Setelah sampai didalam kamar, anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN berbincang dengan Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sambil merayu agar mau membuka pakaaianya, namun Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tidak bersedia hingga anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN terus berusaha merayu sambil tangannya membuka seluruh pakaian Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sampai telanjang bulat. Selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN langsung menindih tubuh Anak Korban IDENTITAS

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun sebagaimana layaknya suami istri, hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma nya.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : DISAMARKAN tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Maghfira Ramadhani Palusery, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di TEMPAT DISAMARKAN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN menghubungi pacarnya yakni Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN melalui media Whatsapp dengan maksud mengajak jalan-jalan. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN langsung menjemput Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dirumahnya dan mengajak jalan menuju rumah kakak anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN dan mengajak Anak Korban IDENTITAS

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN menuju kamar tidur anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN. Setelah sampai didalam kamar, anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN berbincang dengan Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sambil merayu agar mau membuka pakaaianya, namun Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tidak bersedia hingga anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN terus berusaha merayu sambil tangannya membuka seluruh pakaian Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sampai telanjang bulat. Selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN langsung menindih tubuh Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun sebagaimana layaknya suami istri, hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma nya.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : DISAMARKAN tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Maghfira Ramadhani Palusery, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di TEMPAT DISAMARKAN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN menghubungi pacarnya yakni Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN melalui media Whatsapp dengan maksud mengajak jalan-jalan. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN langsung menjemput Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dirumahnya dan mengajak jalan menuju rumah kakak anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN dan mengajak Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN menuju kamar tidur anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN. Setelah sampai didalam kamar, anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN berbincang dengan Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sambil merayu agar mau membuka pakaaianya, namun Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tidak bersedia hingga anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN terus berusaha merayu sambil tangannya membuka seluruh pakaian Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sampai telanjang bulat. Selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN langsung menindih tubuh Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun sebagaimana layaknya suami istri, hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma nya.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : DISAMARKAN tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Maghfira Ramadhani Palusery, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Anak yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Anak di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Anak dan Anak Korban ada hubungan berpacaran, selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Kamis, sore sekitar pukul 18.00 WITA, Anak Korban mengirimkan *chat* kepada Anak untuk jalan-jalan. Lalu Anak datang pada pukul 21.00 WITA menjemput Anak Korban dengan menggunakan motor dan Anak Korban keluar dari rumah dengan berjalan kaki ke jalan. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, Anak mengajak Anak Korban masuk ke rumah dan mengajak masuk ke kamarnya. Oleh karena ada adiknya di kamar lalu adiknya disuruh keluar sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua. Di kamar tersebut Anak Korban bermain *handphone* lalu Anak mengajak Anak Korban *main* (bersetubuh) tapi Anak Korban tidak mau dan menolak namun Anak tetap memaksa, lalu Anak mencium Anak Korban dan menyuruh buka celana dan Anak Korban diam karena takut;
- Bahwa setelah Anak mencium Anak Korban, selanjutnya jari tengah Anak masuk ke dalam celana Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit saat jari tangan Anak masuk ke kelamin Anak Korban namun Anak Korban tetap diam karena takut;
- Bahwa jari tangan Anak masuk ke kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak memasuki kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan ada yang basah;
- Bahwa kelamin Anak masuk ke kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa posisi Anak dan Anak Korban saat melakukan persetubuhan adalah Anak berada di atas dan Anak Korban posisinya di bawah;
- Setelah persetubuhan tersebut, selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing, lalu Anak Korban diantar pulang tanpa ada komunikasi lagi hingga saat ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa sejak Anak Korban berpacaran dengan Anak selama 2 (dua) minggu, baru kali ini Anak Korban jalan dengan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang mengajak Anak untuk jalan, tetapi maksud Anak Saksi adalah jalan-jalan saja, namun Anak mengajak ke rumahnya;
- Bahwa pada saat ke rumah Anak tersebut, Anak Korban hanya melihat adik Anak dan disuruh keluar dari kamar oleh Anak sehingga hanya Anak dan Anak Korban berdua di kamar;
- Bahwa pada waktu di kamar tersebut, Anak menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak, lalu disuruh lagi tapi Anak Korban diam saja karena takut;
- Bahwa Anak Korban menolak hanya sekali saja;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebelumnya Anak Korban dicium-cium dulu, lalu disuruh buka celana, lalu Anak membuka celananya terlebih dahulu baru membuka celana Anak Korban, kemudian memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga basah;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak mengantar Anak Korban pulang sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Anak Korban diantar oleh Anak sampai di jalan dekat rumah Anak Korban, lalu Anak Korban berjalan kaki masuk rumah;
- Bahwa pada waktu Anak mengajak *main* kepada Anak Korban, Anak Korban tidak mengerti ajakan tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Anak Korban mengajak jalan-jalan, awalnya Anak Korban tidak tahu akan dibawa ke rumah Anak, sesampai di rumah Anak dan setelah disuruh masuk barulah Anak Korban mengetahui;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan tersebut, bahwa Anak tidak membuka celana Anak Korban tapi hanya mengangkat roknya hingga ke pahanya, dan kelamin Anak tidak masuk ke dalam kelamin Anak Korban tetapi hanya menempel dan sperma Anak langsung keluar;
 - Terhadap keberatan dari Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Anak Korban yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN yang telah disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, di rumah Anak di TEMPAT DISAMARKAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui, hanya mendengar dari tetangga bahwa ada anak yang telah diperkosa, lalu setelah Saksi di rumah, isteri Saksi menceritakan bahwa Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak, dimana isteri Saksi mendapat kabar dari keponakan (sepupu Anak Korban);
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, namun hanya diam dan tidak menceritakan apa-apa, lalu Saksi laporkan ke Polisi;
 - Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polisi setelah 3 (tiga) hari kejadian dan barulah Saksi mengetahui setelah di BAP oleh Polisi dengan cerita sama seperti yang telah diceritakan oleh Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kena dengan Anak karena tidak pernah lihat sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban yang menjadi korban dalam pemerkosaan, yang didengar dari orang (tetangga), setelah 3 (tiga) hari kejadian dan langsung melaporkannya;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi sedang bekerja;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa selama 3 (tiga) hari tersebut, Saksi tidak mengetahui kejadiannya dan Saksi mengetahui setelah isteri Saksi yang memberi tahu dari cerita keponakannya bernama SANDRA;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Korban di persidangan hanya sebagian saja yang benar, yang tidak benar yaitu Anak tidak memasukan kelamin Anak ke kelamin Anak Korban tetapi hanya menempel dan Anak hanya memasukan jari;
- Bahwa Anak adalah yang menjemput dan mengajak Anak Korban ke rumah Anak;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh karena Anak langsung merasa nafsu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih kecil, dan masih bersekolah di SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak karena di ruang tamu ramai, dan saat itu Anak sudah merasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban, awalnya Anak mencium pipi Anak Korban, lalu bibir Anak Korban, sambil Anak memegang payudara Anak Korban, lalu Anak memasukan jari Anak Korban ke dalam celana dalamnya dengan menaikkan rok Anak Korban ke atas pahanya;
- Bahwa Anak nafsu dengan Anak Korban karena Anak sering nonton video porno;
- Bahwa sikap Anak Korban, ketika Anak mencium hingga memasukkan jari Anak ke kelamin Anak Korban adalah Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kelamin Anak tidak masuk ke kelamin Anak Korban hanya menempel dan sperma Anak keluar;
- Bahwa awalnya Anak berkenalan dengan Anak Korban di jembatan, 2 (dua) minggu sebelum kejadian dan langsung berspacaran, lalu pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, Anak Korban menghubungi Anak untuk dijemput pergi jalan. Kemudian Anak menjemput sekitar pukul 21.00 WITA dan langsung membawanya ke rumah Anak dan Anak Korban tidak keberatan dan mau saja. Saat di rumah Anak mengajak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





masuk ke dalam kamar Anak dan menyuruh keponakan Anak yang berumur 9 (sembilan) dan 13 (tiga belas) tahun keluar dari kamar, sehingga di kamar hanya ada Anak dan Anak Korban;

- Bahwa yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban di dalam kamar, adalah Anak berkata, "Sini", dan Anak Korban diam saja, lalu Anak mengajak main dengan mencium pipi, bibirnya sambil memegang payudara Anak Korban hingga Anak memasukkan jari Anak ke dalam celana Anak Korban dengan mengangkat roknya ke atas pahanya;
- Bahwa Anak tidak membuka celana Anak Korban, tetapi hanya memasukkan jari Anak ke dalam kelaminnya;
- Bahwa jari Anak yang masuk ke kelamin Anak Korban adalah hanya 1 (satu) jari;
- Bahwa Anak memasukkan jari ke kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Anak mengajak Anak Korban pulang dan mengantarnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada komunikasi antara Anak dengan Anak Korban hingga Anak dilaporkan dan ditahan;
- Bahwa yang ada di rumah Anak pada saat kejadian adalah kakak, adik dan keponakan Anak;
- Bahwa Anak mengantar Anak Korban pulang pada pukul 23.30 WITA, dan turun di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa selama Anak mengantar pulang Anak Korban, tidak ada Anak dan Anak Korban mampir ke tempat lain tetapi langsung pulang;
- Bahwa Anak hanya lulus SD (Sekolah Dasar), dan sekarang tidak sekolah lagi namun sempat bekerja, akan tetapi selama berpacaran Anak tidak bekerja lagi;
- Bahwa Anak mempunyai cita-cita yaitu menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SABIAH selaku kakak dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berjanji akan mengawasi Anak dan juga menyampaikan bahwa keluarga telah datang ke keluarga Anak Korban untuk menikahkan akan tetapi keluarga Anak Korban tidak menerima jujuran sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





(sepuluh juta rupiah) dari keluarga Anak, dan meminta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi keluarga Anak tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal 8 Januari 2011, pada saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan tanggal lahir pada akta kelahiran tersebut;

- Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN tanggal 29 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAGHFIRA RAMADHANI PALUSERY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah KUDUNGA melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: ditemukan robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan (terlampir dalam berkas perkara);

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 6 Desember 2022 memberikan rekomendasi anak yang berhadapan dengan hukum IDENTITAS DISAMARKAN alias UDING dijatuhkan pidana penjara dan menempatkan anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda dengan pertimbangan Anak akan mendapatkan Pendidikan, keterampilan, pembinaan dan pengawasan yang lebih baik (terlampir dalam berkas perkara);

- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban, tertanggal 11 Desember 2022, ditandatangani oleh SYARIFAH NUR LATIFAH, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dengan simpulan:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia, emosi dan iklim keluarga yang belum terjadi kelelahan emosional dalam diri korban;
3. Bahwa dugaan pemeriksaan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi akibat adanya ide dari anak tersangka serta belum adanya pemahaman secara utuh dari anak korban terkait seksualitas;
4. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan anak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergaris-garis hitam putih dengan tulisan PULL & BEAR 1991;
- 1 (satu) helai bra/BH warna pink dengan tulisan LOVE SECRET;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Dusky Pink;
- 1 (satu) helai rok span warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar;
- 1 (satu) helai celana levis pendek biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN lahir pada tanggal 8 Januari 2011;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN terdapat hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Anak di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Kamis, sore sekitar pukul 18.00 WITA, Anak Korban mengirimkan *chat* kepada Anak untuk jalan-jalan. Lalu Anak datang pada pukul 21.00 WITA menjemput Anak Korban dengan menggunakan motor dan Anak Korban keluar dari rumah dengan berjalan kaki ke jalan. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, Anak mengajak Anak Korban masuk ke rumah dan mengajak masuk ke kamarnya. Oleh karena ada adiknya di kamar lalu adiknya disuruh keluar sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua. Di kamar tersebut Anak Korban bermain *handphone* lalu Anak mengajak Anak Korban *main* (bersetubuh) tapi Anak Korban tidak mau dan menolak namun Anak tetap memaksa, lalu Anak mencium Anak Korban dan menyuruh buka celana dan Anak Korban diam karena takut;
- Bahwa setelah Anak mencium Anak Korban, selanjutnya jari tengah Anak masuk ke dalam celana Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit saat jari tangan Anak masuk ke kelamin Anak Korban namun Anak Korban tetap diam karena takut;
- Bahwa jari tangan Anak masuk ke kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa selanjutnya Anak memasukan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan ada yang basah;
- Bahwa pada waktu Anak mengajak *main* kepada Anak Korban, Anak Korban tidak mengerti ajakan tersebut, dan Anak Korban awalnya hanya mengajak Anak untuk jalan-jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAGHFIRA RAMADHANI PALUSERY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah KUDUNGGGA melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: ditemukan robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama IDENTITAS DISAMARKAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: DISAMARKAN tanggal 15 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan tipu muslihat?

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





2. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan serangkaian kebohongan? atau
3. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan membujuk?

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana “kesengajaan” mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkai kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan *Arrest Hoge Raad*, 5 Februari 1912 (W 9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN lahir pada tanggal 8 Januari 2011;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN terdapat hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Anak di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Kamis, sore sekitar pukul 18.00 WITA, Anak Korban mengirimkan *chat* kepada Anak untuk jalan-jalan. Lalu Anak datang pada pukul 21.00 WITA menjemput Anak Korban dengan menggunakan motor dan Anak Korban keluar dari rumah dengan berjalan kaki ke jalan. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya, Anak mengajak Anak Korban masuk ke rumah dan mengajak masuk ke kamarnya. Oleh karena ada adiknya di kamar lalu adiknya disuruh keluar sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua. Di kamar tersebut Anak Korban bermain *handphone* lalu Anak mengajak Anak Korban *main* (bersetubuh) tapi Anak Korban tidak mau dan menolak namun Anak tetap memaksa, lalu Anak mencium Anak Korban dan menyuruh buka celana dan Anak Korban diam karena takut;

- Bahwa setelah Anak mencium Anak Korban, selanjutnya jari tengah Anak masuk ke dalam celana Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit saat jari tangan Anak masuk ke kelamin Anak Korban namun Anak Korban tetap diam karena takut;
- Bahwa jari tangan Anak masuk ke kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Anak memasukan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan ada yang basah;
- Bahwa pada waktu Anak mengajak *main* kepada Anak Korban, Anak Korban tidak mengerti ajakan tersebut, dan Anak Korban awalnya hanya mengajak Anak untuk jalan-jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAGHFIRA RAMADHANI PALUSERY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah KUDUNGGGA melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: ditemukan robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Anak yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, sehingga pada waktu kejadian masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan). Bahwa fakta adanya persetubuhan tersebut diperoleh dari keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN dan Hasil Pemeriksaan Psikologis. Bahwa peristiwa tersebut telah terjadi akibat adanya kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya perbuatan dan akibat yang dikehendaki oleh Anak yaitu mengajak Anak Korban dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan ke rumah Anak dan memerintahkan orang yang berada di dalam rumah untuk keluar sehingga kondisi rumah tersebut sepi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, yaitu karena Anak Korban awalnya mengajak Anak untuk menjemput dan mengajak jalan-jalan tetapi oleh Anak justru dibawa ke rumahnya yang selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan kata-kata “*main*” tetapi Anak masih belum memahami maksud dari kata-kata tersebut. Bahwa fakta Anak Korban yang belum memahami ajakan “*main*” dari Anak tersebut terbukti dari keterangan Anak Korban, yang bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang menyimpulkan bahwa pemahaman Anak terhadap seksualitas belum utuh. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Anak terbukti memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pasal yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut adalah mengatur tentang perbuatan “cabul” sedangkan fakta-fakta hukum di persidangan telah memenuhi unsur “persetubuhan”. Bahwa di persidangan, Anak telah menyangkal keterangan dari Anak Korban yang menerangkan telah terjadi penetrasi kelamin Anak ke kelamin Anak Korban, dan Anak menerangkan bahwa pada waktu kejadian Anak hanya memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban. Bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur sebagai berikut, *“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”*. Bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami berdasarkan fakta yang terjadi yaitu pada peristiwa kejahatan seksual tentu akan sulit untuk mencari keterangan Saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri, selain daripada keterangan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ketentuan sebagai berikut, *“Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, keterangan Anak Korban ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, yang merupakan ayah dari Anak Korban, yang telah menerangkan adanya peristiwa persetubuhan. Bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi juga telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang terdapat dalam alat bukti berupa Surat yaitu Visum et Repertum yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





menerangkan adanya robekan pada selaput dara arah jam lima dan sembilan, dan bersesuaian pula dengan uraian yang terdapat pada alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban, yang terlampir dalam berkas perkara, pada bagian IV, angka 2, halaman 5, dengan keterangan, *"Karena anak merasakan alat kelamin anak korban basah anak cabut tangan jarinya kemudian langsung duduk dengan posisi berlutut, setelah itu anak menurunkan retsleting dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian membuka lebar kedua kaki anak korban sedikit di tekuk. Selanjutnya anak menggeserkan celana dalam anak korban ke kiri kemudian mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban namun baru masuk ujung/kepala penis anak, air mani/sperma anak tersangka tumpah di luar alat kelamin anak korban";*

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti di persidangan, sebagaimana dijabarkan dalam paragraf-paragraf di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa peristiwa yang telah terjadi adalah penetrasi alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban, atau yang disebut dengan peristiwa persetubuhan, sehingga Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pemidanaan apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, dengan mempertimbangkan tuntutan, dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, yang akan dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara atas nama IDENTITAS DISAMARKAN dengan perkara Anak (sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut "UU SPPA"), dan uraian dakwaan serta peristiwa yang terbukti adalah ketika Anak masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, tetapi saat diajukan ke persidangan Anak sudah melewati usia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, Anak tersebut tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan dari Penuntut Umum, ternyata Anak IDENTITAS DISAMARKAN dituntut selayaknya Terdakwa yang sudah berusia dewasa, karena Penuntut Umum menerapkan aturan pidana penjara dengan tidak menunjuk kepada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dan Penuntut Umum menerapkan pidana denda, sedangkan UU SPPA tidak mengakomodir adanya penjatuhan pidana berupa denda melainkan harus diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat Penuntut Umum telah salah dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, karena telah menerapkan pidana selayaknya Terdakwa yang berusia dewasa terhadap Anak yang diajukan dalam sidang Anak, sehingga Hakim akan mengesampingkan tuntutan pidana tersebut untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disesuaikan pula dengan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of child*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pemidanaan yang tepat terhadap Anak, setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk sidang pengadilan atas nama klien Anak IDENTITAS DISAMARKAN, yang telah dibuat dan dibacakan di persidangan oleh MUHAIYAN sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal 6 Desember 2022, dengan Rekomendasi sebagai berikut, "*Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda Nomor W.18.PAS.PAS.15.PK.05.10-141 tanggal 6 Desember 2022 merekomendasikan Anak atas nama IDENTITAS DISAMARKAN dijatuhkan pidana penjara dan menempatkan Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Jalan Imam Bonjol RT 08 No. 37 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong dan pelatihan kerja di LPKS Samarinda Jalan DI. Panjaitan Kompleks Indovice Samarinda dengan pertimbangan Anak akan mendapatkan pendidikan, ketrampilan, pembinaan dan pengawasan yang lebih baik*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) UU SPPA, pidana Pembinaan di Dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Oleh karenanya pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat menentukan bentuk pemidanaan yang tepat dalam perkara Anak adalah: *apakah perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat?*;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam paragraf atas, dapat diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap Anak adalah kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat, karena Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang wajib untuk dilindungi maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tetap memerintahkan agar Anak mendapatkan pembinaan secara tepat sasaran guna mendapatkan pelayanan program pendidikan dan pengajaran bimbingan agama, perawatan rohani dan jasmani serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Anak serta pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UU SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Anak, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Anak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka terkait pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada asas yang terdapat pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of child*, maka agar kepentingan Anak untuk dibimbing dan didekatkan dengan orangtuanya harus dipenuhi, sehingga pelatihan kerja terhadap Anak harus dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sesuai domisili Anak dan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergaris-garis hitam putih dengan tulisan PULL & BEAR 1991;
- 1 (satu) helai bra/BH warna pink dengan tulisan LOVE SECRET;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Dusky Pink;
- 1 (satu) helai rok span warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar;
- 1 (satu) helai celana levis pendek biru;

Berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana serta terdapat juga barang-barang yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat mengakibatkan Anak Korban trauma dalam jangka panjang;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IDENTITAS DISAMARKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak IDENTITAS DISAMARKAN oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong selama 5 (lima) tahun, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergaris-garis hitam putih dengan tulisan PULL & BEAR 1991;
- 1 (satu) helai bra/BH warna pink dengan tulisan LOVE SECRET;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Dusky Pink;
- 1 (satu) helai rok span warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar;
- 1 (satu) helai celana levis pendek biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, secara elektronik, dengan dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. REZA PAHLEPI, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh orang tua, dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAMRIANAH, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

